

**UPAYA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
(Studi di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh

KHARISMA DIAN ASMARANI

NIM 15230042



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**



**UPAYA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
(Studi di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh

KHARISMA DIAN ASMARANI

NIM 15230042



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UPAYA PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
(Studi di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Desember 2019

Penulis,



Kharisma Dian Asmarani

15230042

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudara Kharisma Dian Asmarani NIM : 15230042 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
(Studi di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH
NIP. 196509192000031001

Malang, 18 Desember 2019
Dosen Pembimbing


Irham Bashori Hasba, M.H
NIP 198512132015031005



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Kharisma Dian Asmarani, NIM 15230042,
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
(Studi di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Nur Janani, M.H
NIP. 198110082015032002 | (.....)
Ketua |
| 2. | Irham Bashori Hasba, M.H
NIP. 198512132015031005 | (.....)
Sekretaris |
| 3. | Musleh Herry, S.H.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002 | (.....)
Penguji Utama |

Malang, 18 Desember 2019
Dekan



Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196312052000031001



MOTTO

"فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلمهم يرشدون"

Artinya : "Maka hendaknya mereka memenuhi (segala permintaan Ku) dan bawalah mereka yakin untuk Ku agar selalu sesuai dengan kebenaran"



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APBDes Persepektif Fiqh SiyasaH Maliyah (Studi Kasus di Desa Madiredo, Kec.Pujon, Kabupaten Malang)** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyah* ke zaman *Islamiyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis, menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Irham Bashori Hasba, MH selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, waktu dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat
6. Musleh Herry, S.H.,M.Hum selaku dosen wali penulis Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, waktu dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada narasumber yang telah membantu penelitian penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktu nya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga penulis kedua orangtua dan suami yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasihat serta motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang telah penulis tempuh.

11. Seluruh angkatan HTN 2015 yang telah berjuang bersama-sama, berbagi ilmu dan pengalaman.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Desember 2019
Penulis,

Kharisma Dian Asmarani
15230042

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	DI
---	--------------------	---	----

ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ("'), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat”, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “nisbat” diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “i” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “,Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Teori.....	31
1. Prinsip <i>Check and Balance</i>	31
2. <i>Fiqh Siyarah Maliyah</i>	36
3. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa	39

4. Tinjauan Umum tentang Badan Pemerintahan Desa43
5. Tinjauan Umum tentang APBDes.....47

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian.....51
- B. Pendekatan Penelitian52
- C. Lokasi Penelitian.....54
- D. Jenis dan Sumber Data55
- E. Teknik Pengumpulan Data.....56
- F. Analisis Data58

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
 1. Profil Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kab.Malang.....60
 2. Pemerintahan Desa Madiredo.....61
- B. Paparan dan Analisis Data
 1. Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 dan di Desa Madiredo Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.....65
 2. Analisis Uapaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan *Check and Balances*76

3. Analisis Uapaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah.....	81
---	----


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
-------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96
----------------------------------	-----------



ABSTRAK

Kharisma Dian Asmarani. NIM 15230042, 2015. Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APBDes Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci: Penyusunan APBDes, Pemerintah Desa, BPD, Fiqh Siyasah Maliyah

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Penyusunan APBDes merupakan salah satu pembentukan peraturan desa yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD. penyusunan APBDes sangat penting, wajib, dan dibutuhkan setiap daerah termasuk desa, sesuai kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan prinsip *fiqh siyasah Maliyah*. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yang pertama, bagaimana penyusunan APBDes di Desa Madiredo dan di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dan bagaimana upaya Pemerintah Desa dan BPD di Desa Madiredo dalam penyusunan APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan dan mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dengan persepektif *Fiqh Siyasah Maliyah*. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian data diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam tahap atau sistem penyusunannya sudah secara garis besar sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, namun dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo masih sering terdapat masalah yang timbul di dalamnya dan upaya Pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan APBDes adalah dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi pemuda desa dan masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan, mengadakan rapat di setiap dusun dan desa, memberikan bantuan intensif kepada para perangkat desa.

ABSTRACT

Kharisma Dian Asmarani. NIM 15230042, 2015. The Efforts of The Village Government and the Village Consultative Body in Compiling the APBDes in The Perspective of The Fiqh SiyasaH Maliyah (Case Study in Madiredo Village, Pujon sub-district, Malang District). Department of Constitutional Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

Keywords: Drafting of APBDes, Village Government, BPD, Fiqh SiyasaH Maliyah

This writing aims to determine the practice of Village Budgeting and Income Budgeting in Madiredo Village, Pujon District, Malang Regency. Preparation of APBDes is one of the formation of village regulations involving the Village Government and BPD. APBDes preparation is very important, mandatory, and is needed in every region including villages, according to the needs and benefits of the community, this is in line with the principles of fiqh siyasaH Maliyah. Therefore, the authors formulated the first problem, how the preparation of APBDes in Madiredo Village and in Law No. 6 of 2014 concerning villages, and how the efforts of the Village Government and BPD in Madiredo Village in the preparation of APBDes. This study aims to explain, explain and know the process of preparing the Village Budget and Revenue in Madiredo village, Pujon District, Malang Regency with the perspective of Fiqh SiyasaH Maliyah. This research method is empirical juridical, with sociological juridical approach. Research data described descriptively. Data collection uses interview techniques, library research and documentation and uses descriptive analysis data analysis techniques.

The results of this study indicate that the preparation of the Village Budget for income and expenditure in the village of Madiredo, Pujon District, Malang Regency in its stages or preparation system has been broadly in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning villages, but in the preparation of the district health center in Madiredo there are still many problems that arise and the efforts of the village government and the BPD in the preparation of the district health program are by conducting training, socializing village youth and the community, appointing village officials to take part in training in the sub-district, holding hamlet and village meetings, providing intensive assistance to village officials.

ملخص البحث

خريسة ديان الاسمراني . 15230042, NIM 2015 . جهود حكومة القرية و الهيئة الاستشارية للقرية في إعداد ميزانية القرية للمنظور الفقهي سياسة مالية (دراسة حالة في قرية ماديرو ، مقاطعة بوجون ، مالانج ريجنسي .(أطروحة .قسم إدارة الدولة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم المشرف: ارهم بشوري حاصبة ، م الحكومية الإسلامية في مالانج.

الكلمات المفتوحة : في إعداد ميزانية القرية للمنظور، حكومة القرية، الهيئة الاستشارية، الفقهي سياسة مالية

تهدف هذه الكتابة إلى تحديد ممارسة إعداد ميزانية القرية وميزانية الدخل في قرية ماديرو ، مقاطعة بوجون ، مالانج ريجنسي. يعد تجميع ميزانيات الدخل والإنفاق في القرية أحد تشكيلات القرية التي تشمل حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية. يعد تجميع ميزانيات الدخل والإنفاق في القرية مهمًا للغاية والزاميًا ، وهو ضروري في كل منطقة بما في ذلك القرى ، وهذا يتماشى مع مبادئ سياسته عليه الفقه . لذلك ، قام المؤلفون بصياغة المشكلة الأولى ، وهي كيفية إعداد ميزانيات الدخل والإنفاق للقرية في قرية ماديرو والقانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى ، وكيف جهود حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية في قرية ماديريدو في تجميع الإيرادات والميزانية قرية التسوق.

شير نتائج هذه الدراسة إلى أن إعداد ميزانية القرية للدخل والنفقات في قرية ماديرو ، مقاطعة بوجون ، مالانج ريجنسي في مراحلها أو نظام إعدادها تم على نطاق واسع وفقا للقانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى ، ولكن حكومة القرية والهيئة الاستشارية للقرية في القيام بوظائفها في لا يزال يتعين تحسين تجميع ميزانية دخل القرية ونفقاتها مرة أخرى.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri.¹ Sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) adalah mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahan yang bersifat otonom yang ditetapkan oleh undang-undang. Otonomi daerah sering kali dianggap sebagai opsi atau jalan yang tepat untuk meningkatkan distribusi kewenangan secara proposional pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan asset, politik dan sumber daya lokal. Inti dari konsep pelaksanaan Otonomi Daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.²

Pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat menciptakan sinergitas pengelolaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah sejatinya merupakan proses dialektika yang akan memberi dampak yang baik dan positif berupa adanya sikap saling

¹ HAW,Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh*, cetakan keenam(Jakarta:Rajawali Pers, 2012).hlm.1.

² HAW,Widjaja, *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*, cetakan kedua (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002).hlm.3.

menghargai dan menghormati baik di bidang pembangunan, hak politik, proses demokrasi dan tentu akses terhadap keadilan yang akan berujung pada penguatan pola integrasi bangsa yang kuat.³

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia di Indonesia, daerah di Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan yang terendah adalah desa. Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat. Kerangka otonomi daerah adalah salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan.

Desa merupakan suatu wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri, namun bukan berarti pemerintah desa lepas dari peraturan dan undang-undang yang berlaku, melainkan pemerintah desa dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi ini adalah upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, mengingat pemerintah desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan juga lebih mengetahui tentang kebutuhan dan keluhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

³ Irham Bashori Hasba, Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2 Mei 2017, hlm.2.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”. Desa merupakan level pemerintahan terendah dan memiliki ciri khas yang unik. Salah satu ciri khas desa yang unik adalah semakin menguatnya asumsi bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas pemerintahan. Penting adanya penguatan peran lembaga-lembaga di desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 penguatan peran dari lembaga-lembaga desa yang dimaksud adalah penguatan dari peran Pemerintah Desa itu sendiri.

Pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.⁵ Pemerintah Desa ini sebagai lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu unsur dalam pemerintahan desa, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ Pasal 200 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri merupakan bagian dari Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan Pembiayaan Desa.⁶

Berdasarkan PP No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) menjelaskan bahwa peran Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat pada kewenangan Pemerintah Desa. Pelaksanaan dari tugas, kewenangan, fungsi, hak, dan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBDes adalah sebagai berikut; Menyusun rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes, Mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan bersama Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kepada

⁶ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 73 ayat (1)

Bupati/Walikota untuk dievaluasi, Melaksanakan APBDes melalui penetapan keputusan desa atau keputusan Kepala Desa.⁷

Peran Kepala Desa selaku unsur pelaksana pemerintah Desa memiliki peran dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa⁸, membahas Rancangan APBDes bersama Badan Permusyawaratan Desa, menetapkan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan Rancangan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.⁹

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.¹⁰

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini adalah sebagian tugas dari Pemerintah Desa, namun dalam penyusunan APBDes Kepala Desa tidak lagi mendominasi dalam tahap pengajian

⁷ PP No 43 Tahun 2014 Tentang Paeraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁸ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 73 ayat (2)

⁹ PP No 43 Tahun 2014 Tentang Paeraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 101

¹⁰ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

rancangan kebijakan, pembahasan dan pelaksanaannya. Karena harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, memperhatikan usulan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis guna membahas rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹¹

Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹²

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa harus benar-benar produktif dan partisipatif dengan melibatkan lembaga desa dan semua komponen di masyarakat agar dapat menjawab seluruh permasalahan yang terjadi dalam suatu desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah bagian dari peraturan Desa yang mencakup sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran Desa. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di bahas dan didiskusikan dalam musyawarah Desa.

Relasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra artinya dalam menjalankan pemerintahan desa Pemerintah Desa harus bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa

¹¹ Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4)

¹² Pasal 71 Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

dalam penetapan peraturan desa termasuk dalam penyusunan APBDes.¹³ Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes mempunyai peranan penting dalam penyusunan APBDes. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan berpedoman pada peraturan Desa yang berlaku. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan penyusunan APBDes.¹⁴

Adapun desa yang akan saya teliti adalah Desa Madiredo, Desa Madiredo merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Desa Madiredo terletak pada $7^{\circ}48'30''$ - $7^{\circ}50'13''$ LS dan $112^{\circ}27'6''$ - $112^{\circ}28'19''$ BT. Sebelah utara Desa Madiredo berbatasan dengan hutan, sebelah timur dengan Desa Wiyurejo, sebelah selatan dengan Desa Ngroto dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tawang Sari. Luas desa Madiredo adalah $4.855.086 \text{ m}^2$ {485,5

¹³Mahfud (Kepala Desa Madiredo), Wawancara (Balaidesa Madiredo 24/03/2019).

¹⁴ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

ha}, dengan ketinggian berkisar antara 987,5 sampai 1225 meter di atas permukaan laut {m dpl}, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pemerah susu sapi.¹⁵

Desa Madiredo memiliki banyak kebudayaan dan potensi alam di dalamnya, misalnya adalah kesenian bantengan, pencak silat, wisata telaga, taman petik apel, perkebunan dan sawah yang luas, dan terdapat beberapa pondok pesantren yang sering kali mengadakan kegiatan keagamaan yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan desa yang harus disusun dalam APBDes, dan dalam menjalankan Pemerintahan desa termasuk dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Madiredo ini melibatkan banyak pihak termasuk Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa.

Di Desa Madiredo peran dari lembaga-lembaga Desa dan Pemerintah Desa sebagian besar masih kurang produktif dan pemahaman pokok dan fungsi dari tugas aparatur desa masih rendah misalnya Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya memiliki peran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini juga belum menjalankan perannya dengan baik dan Peran Pemerintah Desa yang kurang optimal, sumber daya manusia yang masih rendah, partisipasi masyarakat yang rendah, lemahnya koordinasi antar sector kelembagaan, sehingga timbul masalah dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini, yakni perbedaan pendapat di setiap pos dalam penyusunan rancangan APBDes yang menyebabkan

¹⁵ RPJM Desa Madiredo Tahun 2017-2019

penyusunan APBDes tidak kunjung menemui titik terang sehingga penyusunan APBDes menjadi lambat dan kurang optimal, dan hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang sering kali mengalami ketidakaktifan salah satu pihak.¹⁶

Untuk itu perlu diteliti bagaimana upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bagaimana Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bekerjasama dalam menyelesaikan masalah desa yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa khususnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apakah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai target atau tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan desa Madiredo, dan apakah pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sudah bekerja dengan baik sesuai dengan peran dan fungsi mereka seperti yang sudah dijelaskan di dalam undang-undang, mengingat bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa penyusunan APBDes di Desa Madiredo telah jadi dan tidak mengalami perubahan setelah pemilihan kepala desa pada bulan September 2019, karena Kepala

¹⁶ Bambang Suswanto, Kasun dusun Bengkaras, Wawancara (Madiredo, 23 Maret 2019).

Desa Madiredo yang terpilih adalah Kepala Desa yang lama atau tetap dan pada periode ini tetap menjalankan penyusunan APBDes pada periode sebelumnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa Madiredo terkait penyusunan APBDes. Pada bulan September 2019 program-program Pemerintah Desa Madiredo sebagai upaya meningkatkan penyusunan APBDes sudah berjalan dengan baik dan sudah menjawab bagaimana upaya Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes, seperti melakukan pelatihan untuk lembaga pemerintahan desa yang kurang produktif dengan membentuk badan pelatihan di desa dan menjadikan SKPD tingkat kecamatan sebagai lembaga pembina dan pengawas teknis penyusunan APBDes, sosialisasi pemuda desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat serta sosialisasi kepada masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa sebulan sekali untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya APBDes dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan tentang penyusunan APBDes, mengadakan rapat di setiap dusun kemudian rapat desa untuk menjawab semua permasalahan yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memberikan intensif tiap tahun kepada RT,RW karena RT, RW ini juga berperan penting dalam Pemerintahan Desa dan mengadakan pelatihan

lebih kepada aparaturnya dengan cara membentuk badan pelatihan aparaturnya dan pada bulan November APBDes sudah mulai ditetapkan.¹⁷

Sebagai seorang muslim, kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan kaca mata Islam atau pandangan Islam, karena Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yaitu membawa rahmat dan kemaslahatan bagi semua, salah satunya dalam perancangan Undang-undang. Dalam penelitian ini peneliti menarik masalah ini menggunakan pandangan Siyasahtul Malyah, siyasahtul Malyah yang merupakan kontribusi Islam dalam sistem politik Islam dalam bidang keuangan.

Fiqh Siyasahtul Malyah adalah cabang dari Ilmu Fiqh yang sumbernya kepada Al Qur'an dan Hadis.¹⁸ Fiqh Siyasahtul Malyah menurut bahasa Indonesia, mempunyai arti atau makna politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.¹⁹

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah salah satu kebijakan hukum pemerintah desa yang menyangkut ekonomi di desa,

¹⁷ Mahfud (Kepala Desa Madiredo), Wawancara (Rumah Bapak Mahfud 16/11/2019).

¹⁸ Andri Nirwana, Fiqh Siyasahtul Malyah, cetakan kesatu, (SEARFIQH : Banda Aceh, 2017).hlm.5.

¹⁹Andri Nirwana, Fiqh Siyasahtul Malyah, cetakan kesatu, (SEARFIQH : Banda Aceh, 2017).hlm.2.

dalam hal ini objek kajian tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan fiqh siyasah Maliyah, yakni sama-sama membahas tentang keuangan. Maka dari itu penelitian ini akan dibedah menggunakan pandangan atau persepektif fiqh siyasah Maliyah dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Dengan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)

B. Batasan Masalah

Perlunya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas atau menyimpang dari pokok permasalahan dan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dirumuskannya pokok permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 dan di Desa Madiredo Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Upaya Pemerintah Desa dan BPD dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa di Desa Madiredo Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, meneliti, menganalisis, mendeskripsikan, dan merumuskan Bagaimana upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Maliyah terhadap upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang dipelajari prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Memberikan informasi tentang bagaimana upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APBDes berdasarkan undang-undang.

- c. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait peran dan upaya Pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa khususnya dalam penyusunan APBDes.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Memberikan pengetahuan mengenai Pemerintahan desa dan memberikan wawasan mengenai kinerja pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan APBDes di desa Madiredo, Pujon, malang.

b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum/pembaca tentang Penyusunan APBDes.

d. Bagi Pemerintah Desa

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Desa terutama dalam upaya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

F. Definisi Operasional

Sebagai langkah untuk menghindari perbedaan persepsi, maka peneliti memberikan definisi operasional yang digunakan, antara lain :

1. Pemerintah Desa

secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.²⁰

Adapun pengertian desa menurut KBBI adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²¹

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa yang dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,²² di mana, dalam penyelenggaraannya pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum,

²⁰ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).hlm.168

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

²² Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2)

asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.²³

2. Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.²⁴

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau sebagai lembaga musyawarah di suatu desa. Anggota BPD adalah wakil dari dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala

²³Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat, (Malang : Setara Press).hlm.51.

²⁴Moch. Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (Malang: Setara Press, 2014)hlm. 76

desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.²⁵

3. Pengertian APBDes

APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan yang diambil dan dilakukan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengatur perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengatur perkiraan batas tertinggi belanja atau pengeluaran keuangan Desa.²⁶

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.²⁷ Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya memerlukan sumber pendapatan, untuk dapat digali dan ditingkatkan. Hal itu disebabkan kemampuan pengelolaan keuangan yang dikuasai setiap desa mampu mempunyai pengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan terutama penyelenggaraan rumah tangga desa.²⁸

²⁵Firman Hadi, dalam skripsinya yang berjudul ‘*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*’

²⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.83.

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁸ Suwignjo, *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, (Ghalia Indonesia : Jakarta Timur, 1986). hlm. 206.

Pemerintah Desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kebijakan-kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah terencana ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa APBDes pemerintah tidak dapat melakukan program dan kegiatan pelayanan publik.²⁹

4. Pengertian Fiqh Siyasah Maliyah

Fiqh Siyasah Maliyah adalah ilmu cabang dari ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis.³⁰ Fiqh Siyasah Maliyah menurut Bahasa Indonesia, mempunyai arti politik ekonomi islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai tolak ukurnya dan dasarnya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.³¹

Pengaturan mengenai fiqh siyasah maliyah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, jadi ada tiga faktor dalam siyasah maliyah

²⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.83

³⁰ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, Cetakan Pertama, (SEARFIQH : Banda Aceh, 2017).hlm.5.

³¹ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, Cetakan Pertama, (SEARFIQH : Banda Aceh, 2017).hlm.1.

yakni rakyat, harta dan negara. Secara etimologi Siyasaḥ Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasaḥ Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menya-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.³²

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi, mulai dari pendahuluan sampai penutup yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, peneliti mengemukakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pembahasan maupun judul penelitian penulis, selanjutnya kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian.

³² Andri Nirwana, *Fiqh Siyasaḥ Maliyah (keuangan Publik Islam)*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh : SEARFIQH, 2017).hlm.6.

Bab III, membahas terkait metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, membahas hasil penelitian dan analisis dari peneliti terhadap upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan perspektif fiqh siyasah Maliyah, dan yang terakhir analisis penulis berisi tentang argumentasi terhadap penelitian.

Bab V, merupakan bab terakhir dalam penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran berisikan suatu masukan atau pandangan untuk menjadi bahan perbaikan atau pertimbangan terhadap suatu hal yang tidak maksimal dalam praktiknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah di kaji oleh peneliti peneliti sebelumnya, adapun dari hasil pencarian terhadap penelitian penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian penulis. Namun dari beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan yang diteliti penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “*Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 di Desa Gembong*”. Oleh Nurlina Arum Mawarni, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2016).³³ Dalam skripsi ini membahas hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, dengan rumusan bagaimana hubungan Kepala Desa dengan BPD, Faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan bagaimana hubungan kerja antara kepala desa dan BPD desa Gembong dalam penyusunan APBDes.

³³ Nurlina Arum Mawarni, *Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 di Desa Gembong*,(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2016).

Penelitian ini menemukan hasil bahwa di Desa Gembong penyusunan APBDes tidak sesuai dengan perda dan BPD mengalami ketidakaktifan serta kurangnya kesadaran dari Kepala Desa. Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang penyusunan APBDes dan bagaimana hubungan pemerintah desa dengan BPD dalam penyusunan APBDes. Perbedaannya adalah skripsi tersebut menekankan pada kajian fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dan menggunakan metode Normatif-Empiris, sedangkan penulis menekankan pada upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes dan masalah-masalah pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan menggunakan metode yuridis empiris.³⁴

2. Skripsi berjudul “*Relasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang)*”. Oleh Filma Eriandani, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2013). Dalam skripsi ini membahas relasi atau hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, dengan rumusan bagaimana relasi Pemerintah Desa dengan BPD dan Apa saja kendala-kendala yang

³⁴ Nurlina Arum Mawarni, *Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 di Desa Gembon*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

dihadapi pemerintah desa dan BPD dalam Perumusan APBDes di desa Kedungjajang.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa di Desa Kedungjajang ini perumusan APBDes masih sering mengalami kendala seperti hubungan antara pemerintah desa dan BPD yang kurang harmonis. Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih berfokus pada hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan APBDes dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan penulis memfokuskan pada upaya pemerintah desa dengan badan permusyawaratan dalam penyusunan APBDes dengan menggunakan metode yuridis empiris..³⁵

3. Skripsi berjudul “*Implementasi Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes*”. Oleh Ali Fauzan, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2010). Dalam penelitian ini membahas bagaimana penyusunan dan penetapan peraturan desa, dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi PP No 72 Tahun 2005 tentang desa terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan

³⁵ Filma Eriandani, *Relasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang)*”, (Skripsi Fakulta Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).

penetapan peraturan Desa di Kecamatan Wanasari, dan apa saja faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk mengatasi kendala – kendala tersebut.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa peran BPD didalam proses penyusunan Perdes, sesuai dengan mekanisme Perundang-undangan yang ada namun terdapat factor penghambatnya yakni rendahnya SDM anggota BPD, kurangnya bimbingan teknis dengan adanya masalah tersebut maka kepala desa berupaya untuk pertemuan rutin/konsolidasi antar perangkat Desa dengan BPD serta masyarakat dan menghimbau seluruh masyarakat untuk aktif di dalam sosialisasi Pemerintah Desa. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penyusunan peraturan desa, Perbedaan dengan penulis adalah dalam skripsi ini lebih menekankan pada fungsi BPD dalam penyusunan peraturan desa dan menggunakan dasar hukum PP No 72 Tahun 2005 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penulis membahas hubungan pemerintah desa dengan BPD dalam penyusunan APBDes dan menggunakan dasar hukum UU 6 tahun 2014 dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.³⁶

4. Skripsi berjudul “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi*

³⁶ Ali Fauzan, *Implementasi Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

Kasus Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga, Gowa).” Oleh Munawir Kadir, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makasar, 2016). Dalam Skripsi ini membahas mengenai hubungan Pemerintah Desa dan BPD dalam Pembangunan Desa dan penyusunan Peraturan Desa, dengan rumusan masalah bagaimana Hubungan Pemerintah Desa Dan BPD dalam Pembangunan Desa, dan faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa Di Desa Pa'nakkukang.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa di Desa Pa'nakkukang ini perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik, namun terkait dengan implementasi fungsi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan dan faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu: Partisipasi Masyarakat rendah serta tingkat pendidikan pengurus BPD desa Pa'nakkukang masih tergolong rendah. Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang penyusunan Peraturan Desa. Perbedaan dalam skripsi ini adalah Membahas hubungan Pemerintah Desa dan BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan Penulis

membahas upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APBDes dengan metode penelitian yuridis empiris.³⁷

5. Skripsi berjudul "*Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan*". Oleh Mohammad Al Jose Sidmag (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). Dalam skripsi ini membahas mengenai pengelolaan dana desa di tinjau dari fikih ayasah Maliyah, dengan rumusan masalah Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat dan bagaimana tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg untuk kesejahteraan umum masyarakat sangat terbantu dengan aplikasi sistem manajemen Desa yang mempermudah untuk alokasi kesejahteraan umum masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dalam pembangunan desa dan pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah di katagorikan dalam baitulmal. Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang pembangunan ekonomi desa dan menggunakan persepektif fiqh siyasah Maliyah dengan menggunakan metode

³⁷ Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa* (studi kasus Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga, Gowa), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makasar, 2016)

penelitian empiris, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang dana desa, sedangkan penulis membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³⁸

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

NO	Judul>Nama/ Perguruan Tinggi/Tahu n	Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Masalah Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 di Desa Gembong. Oleh Nurlina Arum Mawarni (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Gembong Tahun 2016 ? 2. Apa saja factor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penyusunan Anggaran 	Pada skripsi ini membahas hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pada skripsi ini menggambarkan hubungan yang kurang baik antar keduanya, sehingga dalam penyusunan APBDes mengalami beberapa masalah dan kendala.	Sama-sama membahas tentang penyusunan APBDes	Penelitian tersebut menekankan pada kajian fungsi dari BPD, sedangkan penulis menekankan bagaimana upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes.

³⁸ Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyash Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan* (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

		Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gembong tahun 2016 ?			
2.	<p>“<i>Relasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang)</i>”. Oleh Filma Eriandani (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).</p>	<p>1. Bagaimana relasi pemerintah desa dengan BPD dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Kedungjajang, kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang ?</p> <p>2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam perumusan anggaran</p>	<p>Peran badan permusyawaratan desa kurang aktif dan optimal sehingga mempengaruhi kinerjanya terutama mempengaruhi hubungan kerjanya dengan pemerintah desa dalam perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kedungjajang, kabupaten lumajang.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada fungsi dari badan permusyawaratan desa (BPD) dan membahas tentang relasi pemerintah desa dengan BPD dalam perumusan APBDes, sedangkan penulis membahas upaya pemerintah desa dan</p>

		pendapatan dan belanja desa di desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang ?			BPD dalam penyusunan APBDes.
3.	“ <i>Implementasi Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes</i> ”. Oleh Ali Fauzan (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ? 2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan wanasari, 	Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga musyawarah masih kurang paham dengan fungsinya. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan yang merugikan masyarakat luas.	Sama-sama membahas tentang penyusunan peraturan desa.	Dalam skripsi ini lebih menekankan pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa dan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan penulis membahas upaya pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan APBDes dan menggunakan dasar

		kabupaten Brebes ?			hukum UU 6 tahun 2014.
4.	<i>“Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang Kecamatan Pallangga, Gowa).”</i> Oleh Munawir Kadir, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makasar, 2016).	1. Bagaimanakah hubungan pemerintah desa dengan BPD dalam pembangunan desa di desa Pa’nakkukang, kecamatan Pallangga, Gowa ? 2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di Desa Pa’nakkukang, kecamatan Pallangga, Gowa ?	Hubungan Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pembangunan Desa	Sama-sama membahas hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan membahas peran dari Pemerintah desa dan BPD.	Skripsi ini Membahas hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, sedangkan Penulis membahas upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APBDes.
5.	<i>Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa</i>	1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di desa Bulugedeg, Kecamatan	Prosedur pengelolaan dana desa ditinjau dari segi fikih siyasah Maliyah	sama-sama membahas tentang pembangunan ekonomi desa dan menggunakan persepektif fiqh siyasah Maliyah.	skripsi ini adalah membahas tentang dana desa, sedangkan penulis membahas tentang Anggaran Pendapatan

	<p><i>Bulugedeg, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.</i> Oleh Mohammad Al Jose Sidmag (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).</p>	<p>Bendo, Kabupaten Magetan ? 2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg, Kecamatan Bendo, kabupaten Magetan ?</p>			<p>dan Belanja Desa (APBDes).</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------

Dari seluruh penelitian diatas, tampak jelas bahwa ada perbedaan baik dari segi tinjauan maupun objek, dan memiliki titik fokus kajian yang berbeda di masing-masing daerah, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Madiredo Kecamatan Pujon kabupaten Malang dan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan yang terakhir penelitian ini akan di kaji menggunakan pandangan atau persepektif fiqh siyasah Maliyah.

B. Kerangka Teori

1. Prinsip *Check and Balance*

Prinsip *checks and balances* adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama

sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadipribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan diatasi.³⁹

Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁴⁰ Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip *pemisahan kekuasaan* dan prinsip *checks and balances*. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan *checks and balances*, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol.⁴¹

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm.61.

⁴⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006). hlm 89.

⁴¹ Robert Weissberg, *Understanding American Government*, (New York, Holt Rinehart and Winston, 1979). hlm 35.

Prinsip *checks and balances* adalah asas dalam sistem pemerintahan presidensiil yang pertama kali berkembang di Amerika Serikat. Prinsip *checks and balances* baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah amandemen UUD 1945. Pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan rakyat dan dijemputkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara.

Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu dianggap sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*) dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Setelah amandemen UUD 1945 keempat, sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dengan berdasarkan prinsip *checks and balances*,⁴² dengan kata lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁴³ Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan.⁴⁴

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Inonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2006).hlm.20.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Inonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2006).hlm.23-24.

⁴⁴ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 64.

Inti dari prinsip *checks and balances* adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang supreme, artinya adalah bahwa setiap cabang kekuasaan mempunyai kekuasaan dari cabang lain. Jadi konsep yang dipakai bukan pemerintahan yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) tetapi pemisahan lembaga yang menggunakan kekuasaan bersama-sama.⁴⁵

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dengan adanya prinsip *checks and balances* maka kekuasaan Negara dapat diatur, dikontrol bahkan dibatasi dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara.

Jaendjri Gaffar mengatakan bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.⁴⁶

G Marshal dalam bukunya yang berjudul *Conditusional Theory* menjelaskan bahwa prinsip *checks and balances* dianggap hal penting, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan cabang

⁴⁵ R. M. A. B. Kusuma. 2004. 'Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip Checks And Balances. Dalam *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1. No. 2. Hlm.141-157.

⁴⁶ Hezky Fernando. 2014. 'Mekanisme *Check and Balances* Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia'. Dalam *Lex et Societatis*. Vol. II, diakses pada tanggal 01 Juli 2019.

cabang kekuasaan lain. Dengan adanya keseimbangan yang saling mengandalikan ini, diharapkan tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen. Gagasan utama prinsip *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang lain dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh cabang kekuasaan memiliki *checks* terhadap satu sama lain, *checks* tersebut digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan.⁴⁷ Sehingga dalam upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) ini prinsip Check and Balances sangat diperlukan agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam tugas masing-masing lembaga dan agar antar lembaga dapat saling memantau, mengimbangi dan saling mengendalikan, agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen.
- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif.

⁴⁷ Jimmie Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).hlm.21-22.

- c. Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya.
 - d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif.
 - e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif.⁴⁸
2. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah Maliyah
- a. Pengertian Siyasah Maliyah

Imam Al-Mawardi adalah seorang ahli fiqh khususnya berkaitan dengan fiqh siyasah dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Dalam kitabnya yang terkenal *al-Ahkam as-Sulthaniyah* beliau banyak memberikan teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai oleh sebagian umat Islam dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan, salah satunya adalah fiqh siyasah Maliyah.⁴⁹

Fiqh Siyasah Maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam

⁴⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung, Refika Aditama, 2009).hlm 124.

⁴⁹ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, Cetakan kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),hlm. 81.

sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.⁵⁰

Pengaturan dalam siyasah maliyah ditujukan dan diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan seluruh masyarakat. Di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan keuangan negara ini merupakan salah satu butir pemikiran fukaha yang cukup penting. Dalam buku *al-Siyâsah*, Ibnu Taimiyah banyak menyoroti tentang perekonomian negara yang secara gamblang membahas tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara. Menurutnya, sumber keuangan negara terdiri dari zakat, ghanimah, dan fai'. Sumber-sumber lainnya yang tidak termasuk kategori zakat dan ghanimah, dimasukkan dalam istilah fai'. Sedangkan prinsip dalam pembelanjaan keuangan negara berpijak pada skala prioritas menurut tingkat kemaslahatan yang paling tinggi bagi rakyat, yang alokasinya diberikan dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan, dan lain-lain.⁵¹

Berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyah di atas, pandangan al-Mawardi relatif lebih detil dan operasional. Bagi al-Mawardi,

⁵⁰ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (keuangan Publik Islam)*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh : SEARFIQH, 2017).hlm.1-2.

⁵¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Syar`iyyah fi Ishlâh al-Râ`i wa al-Ra`iyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1988).hlm.256.

sumber-sumber pemasukan keuangan negara sangat beragam, baik yang bersifat normatif seperti zakat, ghanimah, dan fai', maupun yang ijtihadi, seperti jizyah, kharaj, `usyr dan lain-lain.⁵² Seperti di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* dan fiqh *siyasah dauliyah*, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Secara etimologi Siyasah Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum atau bersama tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat, ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.⁵³

b. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Fiqh Siyasah Maliyah mempunyai dua bidang kajian, antara lain :

- a. Kajian tentang pengelolaan keuangan
- b. Kajian tentang pengelolaan Sumber Daya Alam.

⁵² Abu Hasan Al-Mawardi, Al-ahkam Al-Sulthaniyyah.hlm.248-300.

⁵³ Andri Nirwana, Fiqh Siyasah Maliyah (keungan Publik Islam), Cetakan Pertama, (Banda Aceh : SEARFIQH, 2017).hlm.6.

Tujuan didirikanya sebuah negara menurut Al Mawardi (*buku Al Ahkam Sultaniyah*) adalah mengganti tugas kenabian dalam memelihara Agama dan mengelola dunia. Pengertian mengelola dunia yaitu menciptakan ketertiban sosial. Sumber ketertiban Sosial menurut Mawardi yaitu:

- a. Agama yang mapan sebagai pengatur Nafsu manusia
- b. Kekuasaan politik yang legitimate dan mampu memaksa
- c. Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa
- d. Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman.
- e. Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil
- f. Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi Masyarakat⁵⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran,⁵⁵ adapun pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).⁵⁶

⁵⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasa Maliyah (keuangan Publik Islam)*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh : SEARFIQH, 2017).hlm.1.

⁵⁵ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 168

⁵⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

Pengertian desa menjadi istilah nasional yang baku dan sering digunakan dalam struktur Pemerintahan di Indonesia . Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India, yakni “swadesi” yang memiliki arti negeri asal, tempat asal, tempat tinggal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, demokratis, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat”.⁵⁷

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badanbadan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara. Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama dalam penyelenggaraan Negara,

⁵⁷ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo, 2002).hlm.3.

yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.⁵⁸

Pemerintah Desa menurut UU No 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵⁹ Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁶⁰ Pemerintah desa merupakan organisasi dari pemerintahan desa yang terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari
 - 1) Seketariat desa,yaitu unsur staf atau pelayanan yang ditahui oleh sekretaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan,dan lain-lain.

⁵⁸ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014).hlm.22

⁵⁹ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.73.

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁶¹

b. Kepala Desa

Pasal yang mengatur tentang Kepala Desa terdapat dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah diatur Oleh Undang –undang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.⁶² Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak

⁶¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.73.

⁶² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31.

yang terdiri unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.⁶³

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

c. Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun yang dimaksud dengan Perangkat Desa dalam terdiri atas:

1. Sekretaris Desa;
2. Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis.⁶⁴

4. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan wakil dari penduduk Desa

⁶³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 32.

⁶⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48.

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.⁶⁵

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau sebagai lembaga musyawarah di suatu desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.⁶⁶

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota

⁶⁵ Moch. Solekhan, MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (Malang: setara press 2014). hlm. 76

⁶⁶ Firman Hadi, dalam skripsinya yang berjudul ‘*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*’.

BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BPD Yaitu: Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan Nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶⁷ Rozali Abdullah mengemukakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara

⁶⁷ HAW. Widjaja, *Penyelenggaran Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Bandung: Setara Press, 2005).hlm.13.

musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.⁶⁸

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut HAW. Widjaja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.

⁶⁸ Firman Hadi, dalam skripsinya yang berjudul ‘*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*’ mengutip pendapat dari Rozali abdullah.hlm.7.

3. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.⁶⁹

Adapun penambahan fungsi dari badan permusyawaratan Desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷⁰

5. Tinjauan Umum Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Pengertian APBDes

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam setiap satu tahun atau memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahunnya dan dituangkan kedalam

⁶⁹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Bandung: Setara Press, 2005).hlm.20.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 55

APBDes. Dalam APBDes ini akan terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.⁷¹

Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).⁷²

Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBDes yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBDes merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Uraian semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.⁷³

Pemerintah desa wajib membuat APBDes, melalui APBDes kebijakan-kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan

⁷¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.87.

⁷² Akbar Bahrullah, *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*, Majalah Pemeriksa,Edisi No. 87, Oktober.2002.

⁷³ Tuasikal Askam, *Pengaruh Pemahaman Sistem Akutans, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)*, 2007, Jurnal Akutansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08, No. 01, pp 1466-148

pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa APBDes pemerintah tidak dapat melakukan program dan kegiatan pelayanan publik.⁷⁴

b. Stuktur APBDes

a) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan asli desa (PADes), Bagi hasil pajak kabupaten/kota, Bagian dari retribusi kabupaten/kota, Alokasi dana desa (ADD), Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

b) Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.⁷⁵

⁷⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.83.

⁷⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.84..

c) Penyusunan Rancangan APBDes

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes, APBDes sendiri merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyusun RPJMDesa dengan visi dan misinya, setelah RPJMDesa ditetapkan kepala desa dan BPD menyusun rancangan kerja pemerintah desa (RKPDesa). RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa, penyusunan RKP di selesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Kemudian sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa. Sekretaris menyampaikan rancangan kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan, kemudian kepala desa membahas rancangan tersebut bersama BPD. Kemudian APBDes ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari untuk disampaikan kepada bupati/walikota. Dengan ditetapkannya APBDes, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan APBD

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai penyusunan laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode ini dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁷⁶

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas sehingga dapat menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan, maka penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan) dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012).hlm.5.

kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁷

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo.

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan pendekatan karena dengan adanya pendekatan dalam penelitian maka pemecahan atau penyelesaian terhadap sebuah masalah dapat mencapai tujuan penelitian. Pendekatan adalah menelaah suatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan cabang ilmu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis sosiologis yakni adalah pendekatan yang mengkonsepsikan dan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil atau yang benar dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁷⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). hlm.51.

empiris, dengan cara terjun langsung ke obyeknya, maka dalam penelitian ini pendekatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Madiredo. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yakni Desa Madiredo dan menemukan beberapa masalah dalam penyusunan APBDes dan juga menemukan bagaimana upaya Pemerintah Desa dan BPD dalam meningkatkan Penyusunan APBDes yakni salah satunya dengan melakukan pelatihan untuk lembaga pemerintahan desa yang kurang produktif dengan membentuk badan pelatihan di desa, mengadakan sosialisasi pemuda desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat serta sosialisasi kepada masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa sebulan sekali untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya APBDes, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan tentang penyusunan APBDes, mengadakan rapat di setiap dusun dan mengadakan pelatihan lebih kepada aparatur desa dengan cara membentuk badan pelatihan aparatur desa.⁷⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini berguna untuk mencari

⁷⁹ Mahfud, (Kepala Desa Madiredo), wawancara (Rumah Bapak Mahfud 16/11/2019).

dasar hukum suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karena jika lokasi penelitian sudah ditetapkan artinya objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.⁸⁰ Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi ini dalam penelitian tentang APBDes yakni karena lokasi ini atau desa ini memiliki potensi alam yang besar dan pembangunan yang besar namun seringkali di desa ini kapasitas Pemerintah Desa dan BPD masih terbatas dan kurang memahami fungsi dan peran masing-masing, sehingga di desa ini sering kali mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDes yang perlu untuk diteliti dan untuk meneliti bagaimana upaya Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo.⁸¹

⁸⁰ SF Sulistiarsi, "Thesis" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014),.hlm.48

⁸¹ Pandu (Sekertaris Desa Madiredo), Wawancara (balaidesa Madiredo 11/07/2019).

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat menangkap makna yang tersirat dalam benda atau dokumennya.⁸² Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian, karena sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka sumber data diklasifikasikan menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸³ Data yang diperoleh bersumber dari lapangan dan menganalisa peraturan-peraturan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan penyusunan APBDes. Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yakni :

- 1) Kepala Desa Madiredo.
- 2) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Madiredo
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Madiredo

⁸² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011).Hlm. 22.

⁸³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindno Persada, 2006), hlm.30.

- 4) Beberapa Perangkat Desa Madiredo
- 5) Beberapa Masyarakat Desa Madiredo

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni, dari data yang diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.⁸⁴ Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa dokumendokumen, buku-buku, jurnal, koran dan majalah serta literatur yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁸⁵

c. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan penjelas terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang

⁸⁴ Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006).hlm. 151

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali pres, 2001).hlm. 13.

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁸⁶

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Metode wawancara yang di gunakan penulis adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Madiredo, anggota BPD, beberapa Perangkat Desa, dan beberapa Masyarakat.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera.⁸⁷ Bahan-bahan keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, yakni dengan

⁸⁶ Masri, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

⁸⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 143.

mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung di kantor Desa Madiredo dan di Desa Madiredo.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁸⁸

Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya, yang terkait dengan upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.⁸⁹

6. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data kata-kata bukan dalam rangkaian angka, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹⁰ Data dalam penelitian ini berupa informasi dan merupakan sumber data deskriptif mengenai penjelasan proses yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian penulis menggunakan

⁸⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 17.

⁸⁹ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* Cet: V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).hlm.73.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986. hlm. 250.

analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika yang terjadi.⁹¹



⁹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, 240

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian


1. Profil Desa Madiredo

Desa Madiredo merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Desa Madiredo terletak pada $7^{\circ}48'30''$ - $7^{\circ}50'13''$ LS dan $112^{\circ}27'6''$ - $112^{\circ}28'19''$ BT. Sebelah utara Desa Madiredo berbatasan dengan hutan, sebelah timur dengan Desa Wiyurejo, sebelah selatan dengan Desa Ngroto dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tawang Sari. Luas desa Madiredo adalah $4.855.086 \text{ m}^2$ {485,5 ha}, dengan ketinggian berkisar antara 987,5 sampai 1225 meter di atas permukaan laut {m dpl}.⁹² Desa Madiredo dihubungkan dengan jalan yang relative mudah dijangkau. Selain jaraknya yang hampir 3000 meter dari jalan utama propinsi, jalan di Desa Madiredo termasuk jalan yang besar dan rata-rata sudah diaspal. Menuju desa Madiredo, dapat menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Jarak terdekat yang dapat dituju yaitu dari terminal Agrobis Mantung masuk kira-kira 1000 meter hingga pertigaan antara Desa Madiredo dengan Tawang Sari. Apabila menggunakan angkutan umum, dari arah terminal Landungsari naik bus turun terminal Agribisnis Mantung, kemudian naik ojek yang ada di depan gapura Mantung. Selain aksesibilitas yang mudah dijangkau, Desa

⁹² Peraturan Desa Madiredo No 2 Tahun 2017

Madiredo juga dekat dengan ibukota Kecamatan Pujon yaitu sekitar 2.640 meter.

Gambar 4.1 : Peta Desa



93

2. Pemerintahan Desa Madiredo

a. Wilayah Desa

Wilayah Desa Madiredo terdiri dari 5 Dusun, 11 RW dan 39 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2 : Data Wilayah Administrasi Desa Madiredo

No.	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dusun Bengkaras	Bambang Suswanto	

⁹³ RPJM Desa Madiredo Tahun 2014-2019

2.	Dusun Sobo	M Nur Shokib	
3.	Dusun Lebo	Masrohin	
4.	Dusun Delik	Joko Sudaryono	
5.	Dusun Sumbermulyo	Sujoko Mulyono	
6.	RW. 01	Rofi'i	
7.	RW. 02	Wiji Kasiyan	
8.	RW. 03		
9.	RW. 04	Suwoko	
10.	RW. 05	Suratman	
11.	RW. 06	Nur Alim	
12.	RW. 07	H. Ali Ismail	
13.	RW. 08	Rupa'i	
14.	RW. 09	H Ahmad Ihsan	
15.	RW. 10	Sukem	
16.	RW. 11	Jumar	
17.	RT. 01	Bajuri	
18.	RT. 02	Sumarsono	
19.	RT. 03	Abdul Hamid	
20.	RT. 04	Jiat	
21.	RT. 05	Ruba'i	
22.	RT. 06	Riyadil Jinan	
23.	RT. 07	Hisrul Majedi	
24.	RT. 08	Abdul rouf	
25.	RT. 09	Yasnu	
26.	RT. 10	Ahyadi	
27.	RT. 11	Mustakim	
28.	RT. 12	Saiful Kirom	
29.	RT. 13	Sukiban	
30.	RT. 14	Ahmad Fajar	


31.	RT. 15	Ngadi	
32.	RT. 16	H Musta'in	
33.	RT. 17	Samsuri	
34.	RT. 18	Junaidi	
35.	RT. 19	Teguh Wiyono	
36.	RT. 20	Mad Sa'i	
37.	RT. 21	Payadi	
38.	RT. 22	M Anas	
39.	RT. 23	Asmadi	
40.	RT. 24	M Irfan	
41.	RT. 25	Mad Jaelani	
42.	RT. 26	Mad Haji	
43.	RT. 27	Paito	
44.	RT. 28	Subakri	
45.	RT. 29	Juwari	
46.	RT. 30	Pramu	
47.	RT. 31	Samsul Hadi	
48.	RT. 32	Mustakim	
49.	RT. 33	Miftahul Hadi	
50.	RT. 34	Tukimen	
51.	RT. 35	Saelan	
52.	RT. 36	Rajin	
53.	RT. 37	Kasino	
54.	RT. 38	Muhajir	
55.	RT. 39	Harsono	

94

⁹⁴ Monografi Desa Madiredo

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Organisasi Pemerintah Desa Madiredo dapat digambarkan sebagai berikut: ⁹⁵



3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Madiredo

- 1) Ketua : H. Ghoni alwi
- 2) Sekertaris : ali mustofa
- 3) Anggota : Ahmad Dimiyati, Hisrul Majdi, Lukman Hakim, Basori, Muhyidin gozali, Arif, Nur Faizin.⁹⁶

⁹⁵Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Madiredo

⁹⁶ H. Ghani Alwi (Ketua Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara (Rumah Bapak Abdul Ghani 12/07/2019).

B. Paparan dan Analisis Data

1. Upaya dan Analisis Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 dan di Desa Madiredo Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes secara jelas sudah diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan Desa dalam kurun waktu satu tahun yang wajib di susun oleh Desa⁹⁷, dalam hal ini sudah jelas bahwa APBDes di setiap desa di Indonesia wajib di susun setiap tahunnya, termasuk Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Pengertian APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini selalu melekat dengan pengertian keuangan daerah, yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBDes merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa itu sendiri. Melalui APBDes kebijakan-kebijakan desa yang telah dijabarkan dalam berbagai kegiatan dan program desa sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintahan desa dapat

⁹⁷ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dilakukan dengan baik, tanpa adanya APBDes pemerintah desa tidak dapat melakukan kegiatan dan program desa dengan baik.⁹⁸

Secara eksplisit dalam tahapan-tahapan penyusunan APBDes ini juga menjelaskan fungsi dan tugas dari masing-masing lembaga desa. Dimana masing-masing lembaga desa memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam tahap-tahap penyusunan APBDes. Berikut ini adalah proses penyusunan APBDes yakni, Kepala desa bertugas menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi nya, setelah RPJMDesa di tetapkan kepala desan BPD menyusun rancangan kerja pemerintah desa (RKPDesa). RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa, penyusunan RKP di selesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.


Kemudian sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa. Sekertaris desa kemudian menyampaikan rancangan kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan, kemudian kepala desa membahas rancangan tersebut bersama BPD. Kemudian APBDes ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari untuk disampaikan kepada bupati/walikota. Dengan ditetapkannya APBDes, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan APBDes.⁹⁹

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa adalah membahas dan menyepakati

⁹⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.83.

⁹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.84-86.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.¹⁰⁰ Berikut adalah contoh tahap-tahap penyusunan APBDes.



Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini adalah sebagian tugas dari Pemerintah Desa, namun dalam penyusunan APBDes Kepala Desa tidak lagi mendominasi dalam tahap pengajian

¹⁰⁰ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

rancangan kebijakan, pembahasan dan pelaksanaannya, karena harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, memperhatikan usulan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis guna membahas rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰¹ Dalam tahap penyusunan ini menurut Bapak Mahmud selaku Kepala Desa menjelaskan :

*“ Bahwa dalam Penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini ya seperti penyusunan APBDes pada umumnya yakni dimulai dari melaksanakan musyawarah kemudian pembagian tugas kepada pihak-pihak yang bertugas dalam penyusunan ”*¹⁰²

Penyusunan APBDes di desa Madiredo ini juga melibatkan banyak lembaga di dalamnya, antara lain adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Menurut bapak Mahfud selaku kepala desa Madiredo dalam penyusunan APBDes ini menjelaskan bahwa :

*“Begini mbak dalam penyusunan APBDes ini tahap pertama adalah melaksanakan Musyawarah bersama, kemudian membahas APBDes dan pihak yang terlibat adalah perwakilan dari pemerintah desa, kasun disetiap dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa.”*¹⁰³

Bapak H. Ghani Alwi sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa juga menjelaskan tentang penyusunan APBDes bahwa :

*“Dalam penyusunan APBDes ini saya sebagai ketua BPD bertugas mengikuti musyawarah dan rapat yang di adakan desa lalu menyetujuinya dan mengawasi kinerja dari pemerintah desa ”.*¹⁰⁴

¹⁰¹ Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4)

¹⁰² Mahfud (Kepala Desa Madiredo), Wawancara (Rumah Bapak Mahfud 11/07/2019).

¹⁰³ Mahfud (Kepala Desa Madiredo), Wawancara (Rumah Bapak Mahfud 11/07/2019).

¹⁰⁴ H. Ghani Alwi (Ketua Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara (Rumah Bapak Abdul Ghani 12/07/2019).

Kemudian Menurut Bapak Ahmad Dimiyati sebagai anggota BPD juga memberi tanggapan bahwa :

*“ BPD ini kan lembaga musyawarah ya mbak, jadi tugas kita sebagai BPD ya mengikuti musyawarah-musyawarah dan kumpulan yang di adakan di desa ”.*¹⁰⁵

Bapak Pandu sebagai Sekertaris Desa yang pada saat itu berada di Balaidesa juga menjelaskan tentang tahapan penyusunan APBDes, bahwa :

*“ penyusunan APBDes pada tahap pertama dilakukan musyawarah di setiap pos masing-masing dek, atau di setiap dusun, setelah itu musyawarah desa yang diikuti kepala desa, sekertaris, kasun, dan BPD ”.*¹⁰⁶

Jadi dalam penyusunan APBDes di Desa madiredo ini mekanisme atau proses penyusunan awalnya adalah Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa untuk menyusun APBDes berdasarkan RKP yang telah dibuat dan disesuaikan dengan anggaran. Namun dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo ini masih terdapat banyak masalah didalamnya dan dalam penyusunan APBDes ini dapat dikatakan terlambat, sebab telah dijelaskan bahwa pada bulan oktober akhir Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sudah harus disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.¹⁰⁷ Dan terakhir penulis melakukan penelitian pada tanggal 29 september 2019 penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini belum menemui titik terang dan masih banyak mengalami persoalan yang menghambat penyusunan.

¹⁰⁵Ahmad Dimiyati (Anggota BPD Desa Madiredo), Wawancara (Rumah Bapak Dimiyati 12/07/2019).

¹⁰⁶ Pandu (Sekertaris Desa Madiredo), Wawancara (balaidesa Madiredo 11/07/2019).

¹⁰⁷ Pandu (Sekertaris Desa Madiredo), Wawancara (balaidesa Madiredo 11/07/2019).

Di jelaskan pula pada PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa peraturan desa tentang APBDes harus ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Secara implisit ketentuan ini menghendaki agar penyusunan APBDes ditetapkan lebih awal, sebelum memasuki tahun anggaran baru APBDes sudah harus ada. Terkait dengan penyusunan APBDes di desa Madiredo ini masih banyak penulis temukan beberapa masalah antara lain adalah peran dari lembaga-lembaga desa sebagian besar masih kurang produktif dan pemahaman pokok dan fungsi dari aparat desa masih rendah, misalnya BPD yang belum menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga belum menjalankan perannya dengan baik, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran desa, SDM yang masih rendah, partisipasi masyarakat yang rendah, lemahnya koordinasi antar sector kelembagaan, tingginya anggaran pembangunan desa yang belum dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang memiliki potensi, dan perbedaan keinginan disetiap pos atau dusun juga memperlambat penyusunan APBDes.¹⁰⁸ Secara garis besar masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini adalah dari Pemerintahannya sendiri yakni lembaga-lembaga desa dan aparat desanya yang dapat diklasifikasikan sebagai masalah pemerintahan desa yang mencakup fungsi

¹⁰⁸ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2019.

dan kinerja pemerintah desa yang masuk dalam problem SDM, Kesadaran, dan Pengetahuan.

Bapak Bambang Suswanto selaku Kasun Dusun Bengkaras dalam hal ini memberi komentar dan membenarkan masalah-masalah yang sering timbul dalam penyusunan APBDes :

*“ Dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini memang sering kali mengalami mis komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, koordinasi antar lembaga juga sering mengalami masalah, partisipasi masyarakat rendah malah kadang ada yang tidak tau sama sekali tugas-tugas BPD dan Kepala Desa dalam hal ini apa, dan perangkat-perangkat di desa ini masih kurang menguasai computer mbak jadi ini juga dapat menghambat penyusunan APBDes ”.*¹⁰⁹

Bapak Bambang Suswanto dan Bapak Masruhin selaku Kasun Dusun Bengkaras dan Kasun Dusun Lebo juga memberikan Komentarnya bahwa :

*“ Dan dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini ya masalah yang paling sering itu perbedaan pendapat dan keinginan disetiap pos atau dusun mbak yang paling umum terjadi ”.*¹¹⁰

Ketika dilihat dari masalah-masalah tersebut penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini perlu analisa dan pengawasan yang matang, karena sebenarnya di desa ini memiliki aset desa dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Sebagai tindak lanjut dari masalah-masalah dalam penyusunan APBDes ini pemerintah desa dan BPD berupaya memperbaiki sistem terkait penyusunan APBDes d Desa Madiredo seperti diadakannya evaluasi terhadap perangkat-perangkat desa, mengikuti sosialisasi tentang

¹⁰⁹ Bambang Suswanto, (Kasun Dusun Bengkaras), Wawancara (Balaidesa Madiredo 11/07/2019).

¹¹⁰ Bambang Suswanto, (Kasun Dusun Bengkaras), & Masruhin (Kasun Dusun Lebo), Wawancara (Balaidesa Madiredo 11/07/2019).

penyusunan APBDes yang diadakan di kecamatan, memperbaiki sistem pemerintahan di desa, meningkatkan kinerja lembaga-lembaga desa dan perangkat-perangkat desa dan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini sudah disampaikan oleh kepala desa madiredo sebagai berikut :

*“Terkait masalah-masalah yang timbul terkait dengan penyusunan APBDes kita akan berupaya untuk memperbaikinya dengan cara mengikuti sosialisasi yang biasanya di adakan di kecamatan Pujon, meningkatkan kinerja perangkat-perangkat desa dan BPD, bersosialisasi dengan masyarakat karena berhasilnya sebuah pemerintahan juga karena harus ada partisipasi masyarakat dan mengutamakan musyawarah dengan semua aspek desa, akan tetapi semua itu juga butuh proses mbak”.*¹¹¹

Jawaban Kepala Desa Madiredo diatas menggambarkan bahwa program pemerintah desa masih belum dijalankan dengan baik dan sepenuhnya belum berjalan dengan lancar. Untuk mendapatkan jawaban yang pasti maka peneliti melakukan penelitian ulang pada tanggal 12 November setelah pemilihan Kepala Desa di Desa madiredo, dan peneliti menemukan bahwa Kepala Desa Madiredo masih sama, dan program-program yang kemarin belum berjalan dengan baik kini sudah berjalan sepenuhnya, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Mahfud selaku Kepala Desa Madiredo sebagai berikut :

“ upaya kita dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes ini adalah dengan mengadakan pelatihan untuk lembaga pemerintahan desa yang kurang produktif dengan membentuk badan pelatihan di desa dan menjadikan SKPD tingkat kecamatan sebagai lembaga pembinaan dan pengawas teknis penyusunan APBDes dan ini sudah berjalan dengan baik, sosialisasi pemuda desa sebagai penerus pemerintah desa kelak dan perwakilan dari tokoh masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa tiga bulan sekali

¹¹¹ Mahfud (Kepala Desa Madiredo), Wawancara (Rumah Bapak Mahfud 11/07/2019).

*untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya APBDes yg bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan tentang penyusunan APBDes, mengadakan rapat di setiap dusun kemudian rapat desa untuk menjawab semua permasalahan yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan mengadakan pelatihan lebih kepada aparatur desa dengan cara membentuk badan pelatihan aparatur desa, ini fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan skill dari BPD, kita juga berupaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar lembaga melalui pertemuan musyawarah mufakat dan Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik”.*¹¹²

Kemudian Bapak Pandu selaku Sekertaris Desa juga memberikan tambahan bahwa :

*“Dalam meningkatkan kinerja aparatur desa dan sebagai bagian dari Pemerintah Desa maka RT-RW juga berhak untuk menerima bantuan intensif tiap tahun yang bersumber dari Alokasi dana Desa, karena RT-RW ini juga berperan penting dalam Pemerintahan Desa”*¹¹³

Gambar 4.3
Rapat pemberian bantuan intensif kepada RT-RW Desa Madiredo



¹¹² Mahfud (Kepala Desa Madiredo), Wawancara (Rumah Bapak Mahfud 16/11/2019).

¹¹³ Pandu (Sekertaris Desa Madiredo), Wawancara (Rumah Bapak Pandu 16/11/2019)

Mas Saiful selaku ketua Pemuda Desa Madiredo atau karangtaruna

Desa Madiredo juga memberikan tanggapannya sebagai berikut :

“Dalam meningkatkan partisipatif dan pengetahuan masyarakat Desa Madiredo Pemerintah Desa sudah mulai menjalankan program-program di Desa ini, salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada kita para pemuda desa dan masyarakat akan pentingnya partisipatif dalam pemerintahan dengan cara mengadakan kumpulan-kumpulan”¹¹⁴

Kemudian Bapak Bambang selaku Kepala Dusun Desa Bengkaras dan staff yang sering ikut serta dalam program pemerintahan juga menambahi argument sebagai berikut :

“ waktu mbaknya datang bulan juli itu memang kondisi desa sedang repot-repotnya karena persiapan pelihian Kepala Desa da nada masalah-masalah lainnya, sehingga pada saat itu program Desa untuk meningkatkan pengetahuan lembaga dan aparatur desa masih berantakan jadwalnya, akan tetapi sekarang semua program sudah berjalan dengan lancar dan baik mbak mulai dari sosialisasi, rapat, kumpulan dan lain-lainnya”¹¹⁵

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Madiredo, aparatur Desa dan beberapa masyarakat Desa Madiredo bahwasannya dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, dan skill di Desa Madiredo ini sudah berjalan dan sudah dilakukan dengan baik, upaya-upaya ini sudah dilakukan guna menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo.

Ditinjau dari aspek Filosofis upaya Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes di desa Madiredo ini sudah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bahwasanya upaya pemerintah

¹¹⁴ Saiful (Masyarakat Desa Madiredo), Wawancara (Desa Madiredo 16/11/2019).

¹¹⁵ Bambang Suswanto (Kepala Dusun Bengkaras), Wawancara (Rumah Kepala Dusun Bengkaras 16/11/2019).

desa dan bpd dalam penyusunan APBDes mencerminkan pancasila Sila ke-4 yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.¹¹⁶ Sila ini menjelaskan bahwa penentu demokrasi atau kebijakan yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan, hal ini mengindikasikan bahwa hakikat dasar manusia sebagai makhluk social (*Zoon Politicon*) tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan aturan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari serangkaian hubungan social. Dalam pancasila sila ke-4 ini mencakup 5 hal yakni, rakyat, demokrasi, mufakat, menghargai keputusan bersama, dan bertanggung jawab.¹¹⁷ Bahwa dalam penyusunan kebijakan pembentukan peraturan desa tentang APBDes ini perlu adanya semua komponen termasuk rakyat atau masyarakat, musyawarah mufakat, pertanggung jawaban atas kebijakan yang telah dibuat dan di desa ini masyarakat masih kurang partisipatif dalam pemerintahan.

Aspek Sosiologis sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan APBDes di desa Madiredo juga menimbang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan semua itu akan dituangkan di dalam APBDes.

¹¹⁶ Pancasila Sila ke-4

¹¹⁷ <https://dosenppkn.com/sila-4-pancasila/> diakses pada tanggal 17/09/2019 pukul 20:00

Sedangkan ditinjau dari aspek yuridis adalah sebuah peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada. Adapun materi muatan peraturan desa tentang APBDes sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ada, contoh landasan yuridis dalam penyusunan APBDes ini adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Analisis Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan *Check and Balances*

Prinsip *checks and balances* adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan.¹¹⁸ Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

checks and balances adalah antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling

¹¹⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006). hlm 89.

kontrol.¹¹⁹ Penyusunan APBDes ini perlu kerja sama antar lembaga satu dengan yang lain, tidak hanya pembagian kekuasaan, namun juga saling membagi dan mengawasi. Untuk mengetahui apakah prinsip *checks and balances* sudah terwujud atau tidak dalam hubungan kerja ataupun upaya antara Pemerintah Desa dengan BPD, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yakni struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dan BPD. Jika dilihat dari struktur lembaga pemerintahan desa, prinsip *checks and balances* akan terwujud dari kedudukan Pemerintah Desa dan BPD yang sejajar dan menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD bersifat kemitraan.

Gagasan utama prinsip *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang lain dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. *checks* digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan *balances* untuk saling membagi dan mengawasi¹²⁰ Sehingga dalam upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) ini prinsip *Check and Balances* sangat diperlukan agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam tugas masing-masing lembaga dan agar antar lembaga dapat saling memantau, mengimbangi dan saling

¹¹⁹ Robert Weissberg, *Understanding American Government*, (New York, Holt Rinehart and Winston, 1979). hlm 35.dan


¹²⁰ Jimmie Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).hlm.21-22.

mengendalikan, agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dan dalam penyusunan APBDes ini upaya pemerintah desa dan BPD dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip *check and balance*, namun dalam hal saling control masih kurang dan harus ditingkatkan lagi.

Menurut penulis *check and balance* adalah hubungan kerja sama dan pengawasan, sama seperti halnya dalam Pemerintahan di Desa Madiredo, bahwasannya antara Pemerintah desa Dengan Badan Permusyawaratan desa ini memiliki hubungan yang secara garis besar dapat nyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan, kedua lembaga ini harus bekerjasama dan saling mengawasi dalam Penyusunan APBDes.

Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip *checks and balances* akan terwujud jika terdapat kesetaraan wewenang antara Pemerintah Desa dengan BPD Desa terutama dalam hubungan kemitraan baik dalam pembuatan kebijakan desa, keuangan desa, maupun pengawasan artinya dalam menjalankan semua tugasnya Pemerintah desa dan BPD berkedudukan seimbang atau saling bekerja sama dan mengontrol satu sama lain. Berdasarkan uraian ini, maka penulis menyusun kerangka berpikir terkait dengan prinsip *checks and balances* dalam hubungan dan upaya Pemerintah Desa dengan BPD dalam menjalankan pemerintahan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.3
Kerangka Berpikir



Keterangan :

1. Untuk mengetahui prinsip *check and balances* sudah terwujud atau belum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yakni struktur lembaga pemerintahan desa dengan peran dan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya. Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam struktur lembaga pemerintahan desa kedudukan Pemerintah Desa dan BPD adalah sejajar.
2. Selanjutnya ada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dan BPD Madiredo yaitu suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat dalam bentuk

kesetaraan wewenang. Kesetaraan wewenang antara Pemerintah Desa dan BPD dapat ditunjukkan dari pelaksanaan kemitraan/kerjasama

Seperti yang telah di jelaskan oleh Bapak Pandu sebagai Sekertaris Desa sebagai berikut :

“bahwasannya dalam menjalankan program maupun Pemerintahan Desa di Desa Madiredo ini jelas melibatkan Pemerintah desa dengan BPD dalam kerjasama apapun yang ada di dalam Pemerintahan, karena Pemerintah Desa ini kan sebagai tokoh utamanya atau lembaga eksekutifnya ya mbak, dan BPD ini sebagai lembaga musyawarahnya jadi kita saling membutuhkan”¹²¹

Jika dalam hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki masing-masing, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan terwujud prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja. Seperti yang terjadi di dalam pemeritahan Desa Madiredo bahwasannya dalam menjalankan Pemerintahan antara Pemerintah Desa dengan BPD saling bekerja sama dalam semua program pemerintahan dan saling mengawasi satu sama lain agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul seperti masalah penyusunan APBDes, karena dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ini masih saja ditemukan beberapa masalah di dalamnya, agar masalah tersebut dapat teratasi maka Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa harus menerapkan prinsip check and balance dalam

¹²¹ Pandu, (Sekertaris Desa Madiredo), Wawancara (Balaidesa Madiredo 11/07/2019).

Pemerintahan agar dapat berupaya meningkatkan kualitas dan masalah yang timbul dalam penyusunan APBDes.

3. Analisis Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah.

Peraturan mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak terlepas dari kondisi objektif masyarakat setempat, artinya penyusunan APBDes yang dilaksanakan di Desa Madiredo diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan, situasi dan kemaslahatan warga desa Madiredo. Dijelaskan didalam Pemandagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 31 ayat (2) bahwasannya penyusunan APBDes ini harus berdasarkan RKPDesa atau Rencana Kerja Pembangunan.¹²² Menurut penulis rencana kerja akan terbentuk setelah pemerintah desa telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dan untuk kemaslahatan masyarakat. Penduduk Desa Madiredo yang mayoritasnya beragama Islam tentunya tidak mengharapkan adanya persimpangan dalam penyusunan APBDes dengan norma agama.

Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Desa di desa Madiredo telah menerapkan prinsip utama fiqh siyasah Maliyah, yakni dalam proses penyusunan APBDes telah mengutamakan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Namun secara garis besar jika dilihat dari persepektif fiqh siyasah Maliyah di desa madreo ini belum sesuai dengan konsep-

¹²² Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

konsep fiqh siyasah Maliyah, seperti mengatur keuangan juga belum dilakukan dengan baik pendapatan dan pengeluaran yang tidak di susun dengan baik, hal ini di buktikan dengan penyusunan APBDes yang lambat, dan sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Secara etimologi Siyasah Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemalahatan umum atau bersama tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat, ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.¹²³

Menurut Al-Mawardi Fiqih Siyasah Maliyah mempunyai dua bidang kajian, antara lain :

- a. Kajian tentang pengelolaan keuangan.
- b. Kajian tentang pengelolaan Sumber Daya Alam.

Adapaun jika dikaitkan dengan Penyusunan APBDes di desa Madiredo maka, Pemerintah Desa Madiredo dan lembaga-lembaga pemerintahan desa sebagai pemegang kendali upaya dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Desa harus menerapkan prinsip fiqh siyasah

¹²³ Andri Nirwana, Fiqh Siyasah Maliyah (keungan Publik Islam), Cetakan Pertama, (Banda Aceh : SEARFIQH, 2017).hlm.6.

Maliyah ini dengan baik, sebab dalam fiqh siyasah Maliyah ini menjelaskan tentang bagaimana mengelola keuangan sebuah Negara dengan baik dan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat memajukan suatu pemerintahan dalam bidang keuangan, karena pencatatan pendapatan negara dan pengeluarannya ini sangat penting sehingga harus diatur dengan baik.

Sudah sangat jelas bahwa FIqh Siyasah Maliyah menurut Al-Mawardi ini adalah tentang pengaturan keuangan Negara, yakni mengatur bagaimana pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, disini dapat dijelaskan bahwa bagaimana pengeluaran dan pendapatan ini dapat diatur dengan baik maka menurut penulis harus di buat pencatatan seperti yang telah di tuangkan dalam penyusunan APBDes, dan Pemerintah Desa sebagai penguasa tertinggi sebuah desa maka mempunyai kewajiban untuk mengatur segala urusan pemerintahan demi kemaslahatan masyarakatnya.

Tujuan adanya APBDes dalam hukum Islam (*maqashidu al-syari'ah*), adalah untuk menjaga umat (*hifzu alummah*), demikian pula hal ini sesuai dengan tujuan adanya pemerintahan dalam Islam. Dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo prinsip Fiqh Siyasah Maliyah ini sangat diperlukan yang bertujuan agar pendapatan dan pengeluaran dapat diatur dengan baik dan untuk kemaslahatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari kepustakaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan penyusunan APBDes di desa Madiredo ini dalam tahap atau sistem penyusunannya sudah sesuai dengan UU No Tahun 2014 dan setelah menyimpulkan berbagai masalah yang terjadi dalam penyusunan APBDes di desa Madiredo, maka upaya Pemerintah Desa dan BPD di desa Madiredo untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan untuk lembaga pemerintahan desa yang kurang produktif dengan membentuk badan pelatihan di desa dan menjadikan SKPD tingkat kecamatan sebagai lembaga pembina dan pengawas teknis penyusunan APBDes, sosialisasi pemuda desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat serta sosialisasi kepada masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa sebulan sekali untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya APBDes dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di

kecamatan tentang penyusunan APBDes, mengadakan rapat di setiap dusun kemudian rapat desa untuk menjawab semua permasalahan yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memberikan bantuan intensif kepada para perangkat desa, dan mengadakan pelatihan lebih kepada aparatur desa dengan cara membentuk badan pelatihan aparatur desa.

2. Penyusunan APBDes di Desa Madiredo telah menerapkan sistem kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip utama Fiqh Siyasah Maliyah yakni mengatur dan mengutamakan kemaslahatan seluruh masyarakat, dalam penyusunan semua kebijakan pasti diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat, akan tetapi dalam bidang kajian fiqh siyasah Maliyah penyusunan APBDes di desa Madiredo ini belum menerapkannya dengan baik.

B. Saran

1. Lebih mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa yang masih belum terlalu aktif menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam masalah penyusunan Peraturan Desa terutama dalam penyusunan APBDes dan memperbaiki semua kinerja aparatur dan lembaga desa.

2. Dalam penyusunan APBDes Pemerintah Desa Madiredo dan lembaga-lembaga pemerintahan desa sebagai pemegang kendali dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Desa harus menerapkan kajian di dalam fiqh siyasah Maliyah ini dengan baik, sebab dalam fiqh siyasah Maliyah ini menjelaskan tentang bagaimana menyusun keuangan Negara, mengelola keuangan sebuah Negara dengan baik dan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat memajukan suatu pemerintahan dalam bidang keuangan, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat, ketika keuangan diatur dengan baik, maka dampaknya terhadap ekonomi, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adiwilaga Alfian, Alfian Yani, and Rusdia UJud. 2018. *“Sistem Pemerintahan Indonesia”*. Yogyakarta : Deepublish.
- Al-Mawardi Abu Hasan. *“Al-ahkam Al-Sulthaniyyah”*.
- Amiruddin. 2006. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT Raja Grafindno Persada.
- Asshiddiqie Jimly. 2006. *“Konstitusi dan Konstitualisme Inonesia”*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie Jimly. 2010. *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Azhar Muhammad. 1997. *“Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahrullah Akbar. 2002. *“Fungsi Manajemen Keuangan Daerah”*. Majalah Pemeriksa, Edisi No. 87.
- Bungin Burhan. 2013. *“Metodologi Penelitan Sosial dan Ekonomi”*. Jakarta : Kencana.
- Endraswara Suwardi. 2006. *“Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan”*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Fuady Munir . 2009. *“Teori Negara Hukum Modern”*. Bandung, Refika Aditama.
- Gaffar Afan. 2006. *“Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moch. Solekhan, MAP. 2014. *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*. Malang : Setara Press
- Nirwana Andri. 2017. *“ Fiqh Siyasah Maliyah”*. Banda Aceh : SEARFIQH.
- Noor Juliansyah. 2011. *“Metodologi Penelitan”*. Jakarta: Kencana.
- Nurcholis Hanif. 2011. *“Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa”*. Jakarta : Erlangga.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *“Penelitian Hukum Normatif”*. Jakarta: Rajawali pres.
- Soekanto Soerjono. 2012. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: UI-Press.
- Suwignjo. 1986. *“Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa”*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Taimiyah Ibnu. 1988. *“Al-Siyâsah al-Syar`iyyah fi Ishlâh al-Râ`i wa al-Ra`iyyah”*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Usman Husaini dkk. 2004. *“Metode Penelitian Sosial”*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waluyo Bambang. 2002. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Weissberg Robert. 1979. *“Understanding American Government”*. New York : Holt Rinehart and Winston.
- Widjaja, HAW. 2002. *“Otonomi daerah dan Daerah Otonom”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja HAW.2005. *“Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”*. Bandung: Setara Press.
- Widjaja HAW. 2012. *“Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh”*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Zoelva Hamdan. 2011. *“Pemakzulan Presiden di Indonesia”*. Jakarta, Sinar Grafika.

Kitab atau Peraturan Perundang-Undangan:

- Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Desa Madiredo No 2 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Paeraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa
- QS. al-Baqarah : 186
- RPJM Desa Madiredo Tahun 2017-2019

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal atau Skripsi:

Al Jose Sidmag Mohammad. 2018. “Tinjauan Fikih Siyasa Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Arum Mawarni Nurlina. 2016. “Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 di Desa Gembon”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Bashori Irham Hasba. 2017. “ Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*”.

Eriandani Filma. 2013. “Relasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang). Skripsi Fakulta Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Fauzan Ali. 2010.”implementasi Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Kadir Munawir. 2016. “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (studi kasus Desa Pa’ nakkukang Kecamatan Pallangga,Gowa)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makasar.

Internet:

<https://dosenppkn.com/sila-4-pancasila/> diakses pada tanggal 17/09/2019 pukul 20:00

Wawancara:

Alwi Ghani, Wawancara (12, Juli 2019)

Dimiyati Ahmad, Wawancara (12, Juli 2019)

Mahfud, Wawancara (Madiredo 24, Maret 2019)

Masruhin, Wawancara (11 Juli 2019)

Pandu, Wawancara (11, Juli 2019)

Suswanto Bambang , Wawancara (Madiredo,23 Maret 2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa

1. Bagaimana proses penyusunan APBDes di Desa Madiredo ?
2. Pihak-pihak yang bertugas atau ikut serta dalam penyusunan APBDes ini siapa saja ?
3. Bagaimana tugas kepala desa dalam penyusunan APBDes ?
4. Bagaimana keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes, mengingat BPD adalah sebagai lembaga musyawarah dan tempat penampung aspirasi masyarakat ?
5. Apakah BPD di Desa Madiredo sudah berperan dengan baik dalam tugasnya ?
6. Apa saja masalah yang sering muncul atau dihadapi dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ?
7. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dan BPD dalam menangani masalah yang sering muncul dalam penyusunan APBDes ?
8. Apa saja potensi alam atau sumber daya alam yang dapat menambah pendapatan Desa Madiredo ?

Pertanyaan untuk BPD

1. Apa saja tugas dari Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ?

2. Bagaimana kinerja Ketua BPD atau Anggota BPD dalam menjalankan tugasnya pada penyusunan APBDes di Desa Madiredo ?
3. Apa saja masalah yang sering di hadapi BPD dalam menjalankan tugasnya ?
4. Apa saja masalah yang sering muncul dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo ?
5. Bagaimana upaya BPD sebagai mitra kerja kepala desa dalam menghadapi masalah yang muncul dalam penyusunan APBDes ?

Pertanyaan untuk Sekertaris Desa

1. Bagaimana kinerja kepala desa dan BPD dalam penyusunan APBDes di desa Madiredo ini ? apakah sudah sesuai dengan peran dan fungsinya ?
2. Bagaimana hubungan kepala desa atau pemerintah desa dengan BPD sebagai mitra kerja ?
3. Apa saja masalah yang sering muncul dalam penyusunan APBDes di desa Madiredo ?
4. Bagaimana upaya pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan APBDes, agar penyusunan APBDes lebih baik ?

Pertanyaan untuk Masyarakat Desa Madiredo

1. Apakah masyarakat Desa Madiredo mengetahui tentang apa tugas dari Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes ?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam meningkatkan Pemerintahan Desa ?

LAMPIRAN 2

Gambar 1. Balaidesa Desa Madiredo



Gambar 2. Sosialisasi Pemuda Tani Desa Madiredo oleh Kepala Desa Madiredo



Gambar 3. Perkumpulan Aparatur desa dengan masyarakat dan pemuda Desa



Gambar 4. Wawancara bersama Kepala Desa Madiredo



Gambar 5. Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Madiredo



Gambar 6. Wawancara dengan Sekertaris Desa Madiredo



Gambar 7. Wawancara dengan Kepala Dusun Bengkaras



Gambar 8. Wawancara dengan anggota BPD & kepala dusun Bengkaras



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kharisma Dian Asmarani, Lahir pada tanggal 07 November 1996 di Malang, Jawa Timur. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Sugeng dan Farida Mukayanah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Dharmawanita Siman II-Kediri pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN Siman III, Desa Siman, Kepung-Kediri dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2009 di MTsN Jombang Kauman, Kediri, dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan studi di MAN Kandangan pada tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 dengan jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang atau di sebut UIN Malang.





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al
Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341)
559399, Faksimile (0341) 559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kharisma Dian Asmarani
Nim : 15230042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam Penyusunan APBDes Persepektif Fiqh Siyashh Maliyah (Studi di
Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)

No.	Minggu/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Maret I-26/03/19	Konsultasi Judul Proposal	
2.	April II-02/04/19	Konsultasi BAB I & BAB II	
3.	April III-08/04/19	BAB II (diskusi tinjauan pustaka, Metpen dll)	
4.	April IV-09/04/19	Revisi BAB I dan BAB II (diskusi penelitian terdahulu, BAB I, BAB II & revisi judul)	
5.	Juni I-24/06/19	Pemantapan BAB I & BAB II	
5.	Juni II 27/06/19	Konsultasi BAB III	
6.	Juli I-04/07/19	Diskusi BAB III & BAB IV	
7.	Juli II-10/07/19	BAB IV (diskusi hasil data lapangan)	
8.	September I-04/09/19	BAB IV dan BAB V (revisi hasil data lapangan)	
9.	Oktober I-15/10/19	BAB V dan abstrak (konsultasi mengenai pembuatan)	
10.	Oktober II-16/10/19	Pemantapan BAB I-V (cek hasil dan turnitin)	

Malang, 18 November 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag, MH
NIP. 196509192000031001

